BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan pidana mati bagi pengedar narkotika terhadap penanggulangan peredaran narkotika dinilai belum efektif dalam hal penjatuhan pidana mati dikarenakan masih terdapat tumpang tindih dalam hal keadilan dan penegakan hukum.
2. Pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika sudah seharusnya mengambil tindakan yang tegas oleh para aparat penegak hukum agar kasus narkotika yang semakin banyak dapat di hindari dan dapat mengurangi di negara kita walaupun hukaman mati menimpulkan pro dan kontra dari para pakar akademisi hukum di Indonesia.
3. Hambatan dan penanggulangan terhadap peredaran narkotika di Aceh Timur sendiri sangat sulit yaitu kurangnya respon dari pihak masyarakat untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan keterbatasan alat pelacak dalam mengintai para pengedar narkoba.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah kabupaten Aceh Timur khususnya agar dalam penegakan hukum bagi pengedar narkotika maka harus benar dalam hal penindakan sehingga para pelaku dapat menjadi jera dan dapat dirasakan oleh orang banyak untuk menjadi pelajaran.
2. Disarankan bagi aparat penegak hukum agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dan lebih dekat dengan masyarakat agar dapat

bekerjasama untuk mengungkap pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

3. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Timur harus lebih menjaga keamanan baik itu di darat maupun di pesisir agar narkoba tidak mudah masuk ke wilayah Indonesia khususnya Aceh